



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA**

Jalan Lintas Sumatera Damuli Kebun Kec. Kualuh Selatan Telp/Fax (0624)
7672040

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmad dan karunia-Nya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2024 dapat disusun dan terselesaikan dengan baik, sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.


Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 ini merupakan manifestasi pelaksanaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KAB.LABUHANBATU UTARA



EDWIN DEPRIZEN, ST, M.Si
NIP.19730630 199303 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 Landasan Hukum | I-2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | I-4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | I-5 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | II-1 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. | II-1 |
| 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | II-17 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | II-19 |
| 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 2024 | II- 21 |
| 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 | II- 88 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | III-1 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | III-1 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | III-1 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | IV-1 |
| 4.1 Program dan Kegiatan | IV-1 |
| BAB V PENUTUP | V- |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|--------|
| Tabel 2-1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 | II- 6 |
| Tabel 2-2 | Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah | II-18 |
| Tabel 2-3 | Review terhadap rancangan awal RKPD 2024 | II-22 |
| Tabel 2-4 | Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Labuhanbatu Utara | II-89 |
| Tabel 3.1 | Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah | III- 2 |
| Tabel 4-1 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025. | IV- 4 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai dokumen Perencanaan DPUTR Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya rencana kerja (RENJA), maksud dan tujuan disusunnya Renja, landasan hukum penyusunan Renja, hubungan Renja DPUTR dengan Dokumen Perencanaan lainnya, dan sistematika penyusunan Renja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Dalam Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPUTR tahun lalu, dan realisasi Renstra DPUTR mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan DPUTR/realisasi APBD untuk DPUTR.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dipaparkan telaahan arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi DPUTR, tujuan dan sasaran DPUTR Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan hasil analisis pelaksanaan Renja DPUTR tahun lalu, dan rincian program dan kegiatan disertai dengan pagu indikatif dan prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab Ini Memuat Program Dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2024 dengan pendanaan indikatif dan perkiraan maju 2025.

BAB V. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, tentang pentingnya pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indicator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 sebagai berikut :

Realisasi program/kegiatan target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Indikator kinerja program :

1) Persentase Panjang Jalan kondisi Baik

Capaian jalan mantap pada akhir tahun 2022 sebesar 32,23% dari target 29,18%.

2) Jumlah jembatan yang terbangun

Jumlah jembatan yang terbangun pada tahun 2022 adalah 2 unit dari target 5 Unit.

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Program ini menjadi Sasaran Strategis kedua Program ini terdiri dari dua Kegiatan yakni Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Program ini memiliki dua Indikator yakni Persentase Jaringan irigasi kondisi baik dengan Capaian Indikator tahun 2022 sebesar 44,71% dari target 46,58% dan Target Jumlah Infrastruktur Penanggulangan Banjir wilayah sungai kewenangan Kabupaten pada Tahun 2022 sebesar 15,68 % atau 5 % lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 Kegiatan ini merupakan Normalisasi Sungai Sampurna Lama Dusun V Desa Sipare-Pare Hilir Kec. Marbau Panjang 1,280 km dan Normalisasi Di Desa Belongkut Kec. Marbau Panjang 1,680 km serta Pembangunan Bronjong Areal Jembatan Sekitar Wisata Pemandian Sikopi-Kopi, Dusun II Desa Batu Tunggal Panjang 33 m terpasang. Jumlah 5 % itu merupakan pembangunan Bangunan Penanggulangan Banjir sejumlah 10 Unit atau sepanjang 10 Kilometer. Pada Tahun 2022 hanya terealisasi 3 unit atau hanya 1,5 %. Jadi Realisasinya Hanya 12,18 %.

3. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Sasaran strategis Ketersediaan Bangunan Sarana Umum dengan Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Bangunan Sarana Umum ada pada program ini dengan Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan Anggaran sebesar Rp. 1.092.940.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.009.436.958,- atau sebesar 92,36% yang terdiri dari bangunan Kamar Mandi pada

Alun – Alun dan Rehab Gedung untuk Gudang Air Bersih. Pada Program ini memiliki indikator kinerjanya Persentase Ketersediaan Bangunan Sarana Umum. Kegiatan ini memiliki Target 20 % atau 2 Unit. Kegiatan ini terealisasi sebesar 100% atau 2 Unit. Kegiatan ini merupakan terlaksananya pembangunan kamar mandi/WC Alun-Alun dengan luas 75,32 m2 dan dilakukannya rehabilitasi kantor untuk Gudang air bersih seluas 138,24 m2.

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Sasaran strategis pada program ini adalah masyarakat yang berakses air minum dengan indikator kinerja Persentase Penduduk Berakses Air Minum. Program ini memiliki kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran sebesar Rp. 7.629.748.600 dan Realisasi sebesar Rp. 7.453.538.311 atau sebesar 97,69%. Realisasi ini merupakan pembangunan 9 Unit SPAM Perdesaan dengan jumlah sambungan rumah sebesar 782 yang tersebar di beberapa desa. Program ini bersumber dari Dana DAK dan APBD.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Sasaran Strategis pada program ini pada Indikator kinerja Persentase Rencana Tata Ruang (RTRW dan RDTR) dapat dikatakan berhasil hal ini dikarenakan Rencana Tata Ruang sudah mencapai target. Akan tetapi pada Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian dan Ketaatan Tata Ruang masih terealisasi sebesar 50 % . Anggaran pada Program ini sebesar Rp. 2.886.627.500 dengan Realisasi sebesar Rp. 2.385.186.716,- atau sebesar 82,63%. Keberhasilan pada program ini merupakan ketepatan pada penganggaran dan Kordinasi pada Pemerintah provinsi dan pemerintah Pusat yang intent. Dimana pada Program ini terlaksana berkat kerjasama dari berbagai pihak yang membidangi Tata Ruang.

6. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 - a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan :
 - 1) Kondisi tanah dasar jalan yang kurang baik dan labil
 - 2) Tonase kendaraan yang lewat tidak sesuai dengan kelas jalan

- 3) Porositas tanah yang tinggi
 - 4) Cakupan air tanah terbatas
 - 5) Elevasi / kemiringan kurang mendukung
 - 6) Menunggu ditetapkannya perda RTRW
- b. Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program / kegiatan :
- 1) Kegiatan sudah direncanakan dengan baik.
 - 2) Waktu pelaksanaan selalu terkontrol dengan baik
- c. Faktor penyebab melebihi target kinerja program / kegiatan :
- 1) Pemeliharaan jembatan selalu dilaksanakan untuk menjaga jembatan dalam kondisi baik.
 - 2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi selalu dilaksanakan untuk menjaga jaringan irigasi dalam kondisi baik.
 - 3) Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang selalu ditingkatkan untuk menjaga ruang public yang tidak berubah peruntukannya.
7. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah :
- a. Capaian jalan kondisi baik yang sangat rendah sehingga diperlukan komitmen dan kerja keras untuk meningkatkan pembangunan jalan yang rusak menjadi jalan yang baik.
 - b. Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi selalu ditingkatkan untuk tetap menjaga jaringan irigasi dalam kondisi baik.
 - c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang selalu ditingkatkan.
8. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapai target, tercapai target dan melebihi target kinerja program / kegiatan adalah meningkatkan keselarasan proses perencanaan, kondisi lapangan dan penganggaran. Hasil review tersebut dituangkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :